



P E N E T A P A N

Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tii

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli ;

Membaca :

1. Penetapan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tii tanggal 05 Desember 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat gugatan yang diajukan oleh :

FRENGKY AMRIN Alias HENGKY; Usia 47 Tahun ; Jenis kelamin : Laki laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha ; Dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Dwi Putra Buol maupun sebagai diri pribadi ; Beralamat di Lingkungan Tanjung Desa Buol Kec. Biau Kab. Buol, NIK : 7205061311760002; Dalam perkara ini diwakili oleh EKI RASYID S.H., SAMSUDDIN,S.H. dan UTARI AMANDA,S.H.,M.Kn. yang merupakan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Sudirman No.92 Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/148/AT.02.05/XI/2023 tanggal 1 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ir. ILHAM JAYA**; NIK: 7271011012650003; Dalam kedudukannya sebagai diri pribadi maupun selaku Direktur PT. Ramafin Jaya Mandiri; Beralamat di jalan Domba Lrg. Melati No.02 Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu; Selanjutnya sebagai **Tergugat I**;
2. **IKHTIAR JAYA alias TIAR**; Agama: Islam; Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan: Wiraswasta; Beralamat di jalan BTN Palupi Permai Blok 2 No.18 Kel.Palupi Kec. Tatanga Kotamadya Palu; Selanjutnya sebagai **Tergugat II**;
3. **SAMSUDDIN I. BANDUNG**; Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat Tinggal di Jl. Nikel BTN Baliase Blok S No 8

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 48 / Pdt.G / 2023 / PN.Tii .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi; Selanjutnya sebagai **Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Cq Majelis Hakim yang diterima pertanggal 5 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, agar perkara perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tli dicabut, dengan alasan adanya kendala teknis yang mendasar atas surat gugatan dan perkembangan lainnya;

Menimbang, bahwa persidangan dilaksanakan secara verstek dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dilakukan panggilan secara sah dan patut dengan surat tercatat pada tanggal 5 Desember 2023, 29 Desember 2023 dan 31 Januari 2024 maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan sehingga selanjutnya perkara perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tli haruslah dicoret dari daftar register untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara telah dikabulkan maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tli dari daftar perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudith Fitri Dewanty, S.H., dan Juliani Fransiska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada yang hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 48 / Pdt.G / 2023 / PN.Tli .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muh. Asyri Z.R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau wakilnya yang sah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z.R, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses dan ATK	:	Rp. 120.000,00;
4. Pendaftaran HHK	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp. 261.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 40.000,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp. 10.000,00;
8. Leges.....	:	Rp. 10.000,00;
9. Sumpah.....	:	Rp. 50.000,00;
Jumlah	:	Rp. 541.000,00;

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)